



P E N E T A P A N

Nomor : 1234/Pdt.P/2014/PA. MTR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “**Pengesahan Nikah**” yang diajukan oleh :

Mashur bin Basariah, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Alinapiah, Lingkungan Babakan Barat Rt.002, RW. 260 Kelurahan Babakan , Kecamatan Sandubaya Kota Mataram sebagai **Pemohon I**;

Nurhasanah binti Arsyad , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Jalan Alinapiah Lingkungan Babakan Barat Rt.002,RW.260 Kelurahan Babakan , Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai : **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No : 1234/Pdt.P/2014/PA.MTR



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada Register Nomor : 1234/Pdt.P/2014/PA.Mtr. tanggal 01 Oktober 2014 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 15 September 1993, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam, di Lingkungan Babakan Barat RT.002,RW 260 Kelurahan Babakan Barat, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus gadis, dalam usia 16 tahun , pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Arsyad dan dihadiri saksi nikah diantaranya masing-masing bernama Sahdan dan Saharudin dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- 3 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 4 Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai tiga (3) orang anak :
 - Linda Gusnila Pratiwi, umur 20 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Khusnul Khotimah, umur 17 tahun;
 - Aisyah Fadila, umur 1 tahun 5 bulan
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam ;
- 6 Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran anak yang memerlukan penetapan pengesahan nikah
- 7 Bahwa oleh karena Pemohon I dan pemohon II adalah orang yang tidak mampu membayar perkara, karena miskin maka mohon diberi layanan pembebasan biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram,. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 15 September 1993, di Lingkungan Babakan Barat, Kelurahan Babakan , Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No : 1234/Pdt.P/2014/PA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan pemohon II ;
- 4 Memberi layanan pembebasan biaya perkara;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri.

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua pengadilan Agama Mataram melalui penetapan Nomor : 1234/Pdt.P/2014/PA.MTR, tanggal 03 Oktober 2014 telah mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada Pemohn I dan Pemohon II melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2014;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi – saksi yaitu :

I **Salman Parid bin Amaq Siah**, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan tukang, Bertempat tinggal di Lingkungan Babakan Barat, Kelurahan Babakan , Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, setelah diambil sumpahnya selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sangat mengenal Pemohon I dan Pemohon



II.karena saksi masih bertetangga.

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II,;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, juga disaksikan oleh banyak orang antara lain H. Wildan dan H. Musbah
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sekitar pada tanggal 15 September 1993 , di Lingkungan Babakan Barat.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arsyad

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No : 1234/Pdt.P/2014/PA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maskawin yang diberikan adalah berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa antara ijab dan qabul diucapkan langsung tanpa berselang waktu.
- Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan adalah jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai tiga (3) orang anak;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus pembuatan Buku Nikah dan selanjutnya akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;

2. Bahraen bin Suaib, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan dagang, Bertempat tinggal di Lingkungan Babakan Barat, Kelurahan Babakan , Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram,

setelah diambil sumpahnya selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah sangat lama mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sejak awal bertempat tinggal di lingkungan yang sama.



- Bahwa walaupun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II sudah seperti keluarga sendiri.
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, juga disaksikan oleh banyak orang antara lain : H.Wildan dan H. Musbah;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan sekitar tanggal 15 September 1993, di Lingkungan Babakan Barat, Kelurahan Babakan, Kecamatan Mataram.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No : 1234/Pdt.P/2014/PA.MTR



kandung Pemohon II bernama

Arsyad ;.

- Bahwa maskawin yang diberikan adalah berupa uang sebesar Rp. 25.000,- tunai.
- Bahwa antara ijab dan qabul diucapkan langsung tanpa berselang waktu.
- Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan adalah jejaka dan Pemohon II gadis;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus pembuatan Buku Nikah agar perkawinannya mendapat kepastian hukum untuk mengurus akta kelahiran anak

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini , segala yang dicatat dalam berita acara persidangan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang dalam persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti saksi-saksi ;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 Setember 1993, bertempat di Lingkungan Babakan Barat, Kelurahan Babakan , Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram melangsungkan perkawinan sesuai syariat Islam, akan tetapi perkawinan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon disahkan perkawinannya yang telah dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 25 Nopember 2006, di Lingkungan Babakan Barat , Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya, untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya tersebut sebagai kelengkapan persyaratan mengurus Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan saling mendukung satu dengan lainnya serta relevan dengan pokok perkara, oleh karenanya keterangan saksi – saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar dalam memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta di persidangan, bahwa telah dilangsungkan pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 15 September 1993, di Lingkungan Babakan Barat, Kelurahan Babakan , Kecamatan Sandubaya, Kota

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No : 1234/Pdt.P/2014/PA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan dihadiri dan disaksikan oleh orang banyak antara lain bernama H. Wildan dan H. Musbah;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak terdapat hubungan darah, sesusuan atau semenda, dan tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, sejak pernikahan tersebut keduanya telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak, serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan hingga sekarang belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya terbukti bahwa pernikahan tersebut telah dilangsungkan sedemikian rupa secara agama Islam, maka permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab I'anut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

(:)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syahnya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.” (*I’anatut Thalibin IV : 254*)

...

((: / :

Artinya : “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu.” (*Bughyatul Mustarsyidin : 259*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor: 1234/Pdt.P/2014/PA.MTR, tanggal 02 Oktober 2014 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2014;

Mengingat, Pasal- pasal dari Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, jo.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan . Undang-undang

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No : 1234/Pdt.P/2014/PA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Undang-undang No. 1 tahun 1974 J. PP.No. 9 tahun 1975 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, RBg., serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- 2 Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I (Mashur bin Basariah) dengan Pemohon II (Nurhasanah Binti Arsyad) yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 1993, di Jalan Alinapiah, Lingkungan Babakan Barat Rt. 002,RW 260, Kelurahan babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ;
- 4 Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram 2014;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu tanggal **16 Nopember 2014** Masehi bertepatan dengan tanggal **21 Dzulhijjah 1435** Hijriyah, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan **H. Safruddin A. Gani, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Faisal, MH.** dan **Dra Hj. Ernawati** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan di bantu oleh **Dra Hj. Nurhasanah.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

1. Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Faisal , MH.

H. Safruddin A. Gani, SH.

2. Hakim Anggota

Dra Hj. Ernawati

Panitera

Pengganti

Dra. Hj. Nurhasanah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK Perkara : Rp. 60.000,-
2. Panggilan Pemohon I : Rp. 65.000,-
3. Panggilan Pemohon II : Rp. 65.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Hal. 13 dari 12 Hal. Putusan No : 1234/Pdt.P/2014/PA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp. 196. 000,- (seratus sembilan puluh enam ribu
rupiah)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MATARAM
PANITERA,

MISNUDIN, SH.MH.



Hal. 15 dari 12 Hal. Putusan No : 1234/Pdt.P/2014/PA.MTR